



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 14 Februari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada nomor XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GIT SEPTI MUNANDA, Sarjanah Hukum Advokat** yang beralamat di **KANTOR ADVOKAT & PENGACARA GIT SEPTI MUNANDA, S.H & PARTNERS LAW OFFICE** di Padang Mandiangin, Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no: 001/sk/GSM/XI/2023 e-mail gitseptim@gmail.com, contact: 082284258567/082284258567, tertanggal 03 November 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 153/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 15 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 01 Januari 1979, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



kepada **Hendi Noveri, S.H.I., M.H. dan Adi Putra Mulya, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** yang beralamat di **KANTOR BANTUAN HUKUM HARAPAN MASYARAKAT HENDI NOFERI, S.H.I., M.H. DAN REKAN** di Jln. Muara Labuh Padang Aro Km 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo. Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no: 79/SKK/BH.HM/XI/2023 e-mail hendinoferi88@gmail.com, contact: 085267048411, tertanggal 13 November 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 155/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 15 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dikaruniai 1 orang anak Laki-laki; ANAK, Umur 7 Tahun, Kelas 1 SD IT MEDINAH;

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Rukun dan Harmonis hanya 1 Bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena hal sepele seperti pada saat Penggugat pergi bekerja pada tahun 2011 setelah baru selesai pernikahan di bulan November, pada bulan Desember Penggugat dituduh oleh Tergugat selingkuh dengan alasan Penggugat menemui mantanya ke Kampung koto lamo, akan tetapi Penggugat pergi bekerja ke Kampung koto lamo kecamatan lengayang, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mengancam dengan Pisau kepada Penggugat, ini adalah awal pertama Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

4.2 Bahwa Pada Tahun 2014 dan 2015 Penggugat selalu dituduh pacaran oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat itu pergi bekerja, setiap pergi bekerja Penggugat selalu dijemput oleh teman perempuan yang sama-sama bekerja dengan Penggugat ditempat kerja yang sama;

4.3 Bahwa Pada tahun 2021 Tergugat kembali melakukan KDRT dan pengancaman kepada Penggugat dengan menggunakan Gunting, ketika Penggugat tidur didalam kamar Tergugat menghampiri Penggugat dan memandang Penggugat di atas tempat tidur dengan memegang Gunting sambil dimainkan Guntingnya dan memandang dengan tajam muka Penggugat, akan tetapi penggugat terbangung karna suara Gunting yang dimainkan Tergugat dan langsung mendorong Tergugat dan dengan mengatakan apa yang abang lakukan kepada yanti (Penggugat) dijawab oleh Tergugat tidak ada hanya menggunting benang di celana kata Tergugat sambil memegang celananya dan marah, pada waktu itu anak Penggugat melihat dan teriak-teriak sehingga Penggugat dan Tergugat saling mengambil anak, dan anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dibawah keluar dengan menggunakan sepeda motor, tetapi anak tersebut tetap menanggis diatas motor tersebut;

4.4 Bahwa Pada tahun 2022 Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju Penggugat akan tetapi Penggugat cepat menghindari pukulan tersebut, sehingga tanggapan Tergugat mengenai

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding sampai tanggal Tergugat tersebut tergores oleh dinding dan kejadian tersebut terjadi ketika Magrib;

5. Bahwa pada tanggal 09 November 2022 Penggugat dan Tergugat. Pada malam harinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama 1 orang Anaknya menuju Rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Sungai Liku, Nagari Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah;

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Penggugat kembali lagi ke rumahnya di Kampung Pulai, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Bahwa semenjak tanggal 30 November 2022 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 12 Bulan lamanya;

8. Bahwa semenjak tahun 2016 tersebut, Penggugat tidak diberikan Nafkah lahir dan batin lagi oleh Tergugat selama 6 Tahun lamanya, mulai dari anak pertamanya lahir yang bernama ANAK pada tanggal 28 Agustus 2016, serta anak Penggugat juga tidak diberikan Nafkah oleh Tergugat, yang mana Tergugat bekerja sebagai Sopir, yang mempunyai penghasilan sehari Rp 100,-(Seratus Ribu), jadi satu Bulan Penghasilan Tergugat Rp 3.000.000,-(Tiga Juta) dikali 72 Bulan Rp 216.000.000,-(Dua Ratus Enam Belas Juta) agar Nafkah Madliyah dan Nafkah Anak dibayarkan selama 72 Bulan, Sehingga Penggugat agar Memohon Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk Membayar Nafkah Madliyah Penggugat Sejumlah Rp 20.000.000,-(Dua Puluh Juta) dan Nafkah Madliyah Anak Sejumlah Rp 26.000.000,-(Dua Puluh Enam Juta) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2023 dipanggil mamak kedua belah pihak untuk menyelesaikan tetapi tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa disatukan lagi, sehingga harta yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diminta di kembali lagi melalui Mamak Tergugat, samapi penjualan Mobil yang di jual pada Tahun 2021 dengan harga terjual Rp. 47.000.000,-(Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) ternyata Tergugat berhutang dengang Kakak Ipar Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan Rp 5.000.000,-(Lima Juta) dibagikan oleh Tergugat kepada saudaranya, dan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta) dibelikan kepada sepeda motor Beat warna biru, dan Rp. 5.000.000,-(Lima Juta) dipinjam oleh Adik Penggugat, tetapi sudah diganti kembali oleh Adik Penggugat, dan Rp. 5.000.000,-(Lima Juta) digunakan oleh Tergugat untuk ikut Pengajian, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri dari Tergugat dari hasil penjualan Mobil L300, dan seperti isi kamar yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat diwaktu sebelum pernikahannya seperti lipan tempat tidur, lemari, diminta kembali oleh Tergugat, sehingga Penggugat memberikan kembali isi kamar yang dikasih oleh Tergugat dan mengantarkan dengan menggunakan Mobil L300 pada bulan Juli tahun 2023, seharga Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Lima Ratus Rupiah) dan pada waktu malam tersebut Mamak dari Tergugat juga memintak uang basa-basi kepada Penggugat, sehingga dikasih oleh Penggugat Rp 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Rupiah), sehingga mamak Tergugat membawa uang pada malam berkumpul tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

10. Bahwa pada tahun 2023 sekarang Tergugat Tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Meskipun di KTP Alamat Tergugat di, Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Bahwa dengan mengalami perselisihan dan pertengkaran dan KDRT yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Undang - undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)**, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara mempertemukan mamak kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

15. Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan;

16. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

17. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa, Nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp 20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah 1 Orang Anak Laki-laki bernama ANAK, Lahir Tanggal, 28 Agustus 2016, sejumlah Rp 26.000.000.00,-(Dua Puluh Enam Juta Rupiah), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Tergugat menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2023 dan proses mediasi tersebut berhasil dengan kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 153/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 15 November 2023;

Bahwa kuasa hukum Tergugat juga telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 155/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 15 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal masing-masing Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa tambahan hasil kesepakatan sebagian pada mediasi yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam Gugatannya Kecuali terhadap dengan Hal-hal yang dengan tegas tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada point 1 halaman 1 dan 2 dalam Gugatan Penggugat adalah benar, antara penggugat dan tergugat telah menikah pada hari

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 18 November 2011 dan kutipan akta Nikah Nomor: 733/50/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Lengayang;

3. Bahwa Pada Point 2 Halaman 2 adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah antara penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat sekitar 4 (Empat) Tahun Kurang lebih sampai 2015, kemudian sekitar 2016 awal penggugat pindah kerumah yang dibuat oleh tergugat bersama dengan penggugat sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa pada point 3 halaman 2 dalam pokok perkara benar, selama Pernikahan antara penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-Laki yang bernama **ANAK**;

5. Bahwa pada point 4.1 halaman 2 pada surat gugata penggugat adalah tidak benar dan bohong, fakta yang sebenarnya adalah tergugat tidak pernah melakukan KDRT dengan mengancam penggugat menggunakan Pisau, akan tetapi Tergugat memang cemburu dengan penggugat karena penggugat pernah beriringan motor dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar penggugat;

6. Bahwa pada point 4.2 halaman 2, adalah tidak benar yang disampaikan Penggugat, fakta sebenarnya adalah karena penggugat pada tahun itu telah berubah kepada Tergugat dan tidak mengacuhkan Tergugat lagi dan Penggugat sering nelson dengan orang lain di rumah yang membuat tergugat semakin curiga bahwa penggugat berselingkuh dengan mantannya, ternyata kecurigaan tergugat benar, pada tahun 2023 ini setelah lebaran idul fitri penggugat menikah dengan laki-laki lain yang merupakan mantan Pacar penggugat dahulunya dan orang tersebut memang itu yang tergugat curigai;

7. Bahwa pada point 4.3 dan 4.4 halaman 2 dan 3 adalah tidak benar dan bohong, fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah waktu tergugat memainkan gunting tersebut bukan untuk melakukan pengancaman, akan tetapi tergugat gunakan untuk memotong benang yang ada di celana tergugat, kemudian anak menanggis dan berteriak bukan karena pertengkaran, akan tetapi karena anak telah dijanjikan oleh penggugat untuk

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bermain ke pantai tetapi tidak jadi diajak, untuk menenangkan anak penggugat dan tergugat, maka tergugat membawa anak pergi jajan ke warung dan penggugat juga pergi keluar rumah waktu itu tanpa izin dari tergugat, kemudian ketika tergugat di warung dengan anak, tergugat melihat penggugat beriringan motor dengan mantan pacarnya tersebut, yang sekarang telah menikah di bawah tangan dengan Penggugat, kemudian tergugat dan anak balik pulang kerumah, kemudian telah larut malam penggugat pulang kerumah dan tergugat tanya pergi kemana dan tergugat juga mengatakan melihat penggugat jalan bersama dengan mantannya, kemudian dijawab oleh penggugat memang betul dia jalan dan bertemu dengan mantannya untuk Curhat (Curahan Hati), yang membuat terjadinya pertengkaran malam itu sehingga membuat tergugat emosi dan meninju dinding Rumah, jadi pada point 4.4 yang penggugat sampaikan bukan terjadi tahun 2022 akan tetapi terjadi malam itu juga saat setelah penggugat pulang dari luar bertemu dan curhat (Curahan Hati) dengan mantan Pacarnya yang sekarang telah menikah secara siri dengan penggugat;

8. Bahwa pada point 5, 6, dan 7 halaman 3 adalah bohong dan tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 09 November tahun 2022 tersebut, setelah melaksanakan shalat Mangrib penggugat meminta maaf kepada tergugat, yang pada saat itu tergugat memaafkan penggugat, akan tetapi setelah tergugat memaafkan penggugat, penggugat meminta diceraikan oleh tergugat akan tetapi tergugat tidak mau menceraikan penggugat, maka mulai malam itu penggugat tidak mau tidur bersama lagi dengan tergugat, kemudian pada besok harinya penggugat pergi bekerja dan membawa anak bersama penggugat akan tetapi sampai malam penggugat tidak pulang ke rumah, tergugat telpon namun Handphone (HP) Penggugat tidak aktif lagi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 tergugat pergi shalat Jum'at, tapi sebelum pergi shalat jum'at tergugat membuka kunci salah satu jendela rumah, benarnya saja setelah balik dari shalat jum'at, rumah telah dikunci oleh penggugat, untung saja jendela yang tergugat buka sebelum pergi shalat jum'at masih terbuka dan tidak terkunci maka dari jendela tersebut tergugat masuk rumah, pada besok harinya yaitu hari sabtu, tergugat tidak ada lagi yang akan tergugat makan dirumah, maka

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telpon kakak ipar tergugat dan menceritakan kejadian diatas, yang kemudian tergugat pergi kerumah kakak ipar tergugat dan makan disana, setelah itu kakak ipar tergugat menelpon adik penggugat yang berada di perantauan maka dalam percakapan melalui telepon tersebut, adik penggugat mengatakan bahwa kakaknya tidak mau lagi dengan tergugat dan juga ada beberapa perkataan adik penggugat kasar dan melukai hati tergugat, maka pada esoknya tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan rumah tersebut sudah dikunci oleh penggugat seluruhnya, kemudian pada point penggugat menyatakan tidak serumah sejak tanggal 30 November adalah tidak benar, fakta sejak penggugat pergi pada tanggal 10 November 2022 tepatnya hari kamis, sejak itu tidak pernah satu rumah lagi;

9. Bahwa pada point 8 halaman 3 dalam gugatan penggugat adalah bohong dan mengada-gada, faktanya adalah sejak 2016 tersebut tergugat masih bekerja dan menafkahi penggugat dan anak, walaupun sejak tahun 2016 tersebut tergugat sudah mulai sakit Gula Kering dan sakit asam Lambung akan tetapi kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah tidak pernah tergugat lalaikan terhadap penggugat dan anak, kemudian terkait hal yang dituntut oleh penggugat pada point 8 tentang nafkah madiyah dan nafkah anak tergugat tidak sanggup untuk membayar, karena kondisi saat ini tergugat sedang sakit-sakitan dan tidak bisa lagi bekerja, saat ini proses pengobatan sedang berlangsung oleh keluarga tergugat dan seluruh biaya kehidupan tergugat sekarang hanya bergantung pada pihak keluarga;

10. Bahwa point 9 halaman 3 dalam gugatan penggugat adalah bohong dan mengarang cerita belaka, faktanya adalah mobil mobil L300 tersebut adalah dipinjamkan oleh kakak tergugat untuk berusaha, akan tetapi mobil L300 tersebut dijual oleh penggugat atas izin kakak tergugat yang punya mobil, alasan penggugat menjual mobil tersebut akan digunakan untuk membeli kebun sawit, akan tetapi setelah dijual mobil L300 tersebut sejumlah Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) kebun sawit tidak jadi dibeli, kemudian uang tersebut dibeli motor oleh penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang selebihnya dipakai oleh penggugat dan tergugat tidak mengetahui uang itu lagi, kemudian sebelum Puasa tahun 2023 ini permasalahan antara penggugat

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat diselesaikan oleh mamak penggugat dan mamak tergugat akan tetapi tidak ada titik temu, sehingga mamak tergugat menuntut uang dari penjualam mobil L300 yang kemudian hanya dibayar oleh tergugat sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian isi kamar seperti Lipan Tempat tidur, lemari, yang penggugat maksud bukan atas permintaan dari pihak tergugat akan tetapi itu adalah keinginan dari penggugat mengembalikan barang-barang tersebut dan kejadian penggugat mengembalikan barang tersebut adalah setelah lebaran idul fitri tahun 2023 ini dan pada saat itu penggugat telah menikah secara siri/dibawah tangan dengan manan pacarnya tersebut;

11. Bahwa pada point 12 halaman 4 adalah bohong dan tidak benar, faktanya penggugat sendiri yang ingin menghancurkan rumah tangga dengan tergugat, sebab tergugat sudah tidak mau lagi dengan terggugat dan ingin menikah dengan selingkuhannya tersebut, faktanya pada akhir Bulan April Tahun 2023 penggugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut secara siri/dibawah tangan, sedangkan secara agama maupun negara penggugat masih sah istri tergugat, tergugat sampai saat ini belum pernah menjatuhkan talak atau menceraikan penggugat;

12. Bahwa pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Painan, penggugat mengakui bahwa memang benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain.

13. Bahwa perbuatan penggugat tersebut sudah masuk kategori istri (Penggugat) yang durhaka kepada suami (Tergugat) yaitu *Nusyuz*, ini juga tertuang dalam kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1 sampai 4, bahwa dari fakta diatas sudah jelas penggugat tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami dan bahkan menikah secara siri/dibawah tangan tanpa adanya talak dari suami;

14. Bahwa pada point 13 sampai 16 jelas usahakan yang dilakukan oleh pihak keluarga sia-sia saja, karena memang keinginan untuk bersama lagi penggugat tidak menginginkan karena penggugat sudah menikah dengan orang lain;

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta dan alasan Hukum yang diuraikan diatas, maka jelaslah cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan untuk menyatakan:

B. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) **Nusyuz** terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Menolak nafkah Madiyah Sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Menolak nafkah Madiyah anak sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Replik

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat membantah Jawaban Tergugat terhadap hal-hal yang tidak diakui kebenarannya yaitu seabagai berikut.

1. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan tidak benar, pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 2 Poin 2, itu adalah benar, jelas setelah selesai pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Pulau.
2. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan tidak benar dan bohong, pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 2 Poin 4.1, itu adalah benar, karna dilihat langsung oleh adik Perempuan Penggugat, dan sering sekali Tergugat membawa pisau ke kamar tempat tidur Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan tidak benar, pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 2 Poin 4.2, itu adalah benar, Penggugat selalu dituduh pacaran oleh Tergugat, Padahal Penggugat pergi bekerja.

4. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan tidak benar dan bohong, pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 2 dan 3, Poin 4.3 dan 4.4, itu adalah benar, dilihat oleh anak Penggugat, sehingga membuat anak Penggugat trauma dan tidak mau dia dipanggil anak dari Tergugat, dalam jawaban Tergugat mengatakan Penggugat telah menjanjikan anak untuk bermain ke pantai, jelas kejadian pada waktu itu malam setelah sholat magrib, mana mungkin anak yang masih kanak-kanak di bawah bermain ke pantai pada malam hari, jelas ini adalah sandiwara dari Tergugat.

5. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan bohong dan tidak benar, pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 3 Poin 5, 6, dan 7, adalah benar, fakta yang terjadi pada tanggal 09 November 2022 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, itu adalah benar, Penggugat selalu dituduh pacaran oleh Tergugat. Pada tanggal 16 November 2022 kembali lagi ke rumahnya di Kampung Pulau, dan tanggal 30 November 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Jawaban Tergugat tidak sesuai dengan Gugatan Penggugat pada tanggal 11, yang betul dalam Gugatan tanggal 16 November 2022, dalam jawaban Tergugat menceritakan tentang memintak maaf, yang betul dalam gugatan poin 5, 6 dan.

6. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan bohong dan mengada-ada pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 3 Poin 8, yang betulnya adalah yang bekerja disini adalah Penggugat, dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari itu adalah pencarian dari Penggugat, dimana setiap Penggugat menerima gaji dari tempat kerjanya, Penggugat selalu mengasih uang kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tergugat memang tidak pernah bekerja mulai awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan bohong dan mengarang cerita belaka pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 3 Poin 9, yang betulnya adalah Tergugat yang bersandiwara dalam hal tersebut, Karna disitu memang kedua belah pihak hadir.

8. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat mengatakan bohong dan tidak benar pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 4 Poin 12, yang benarnya adalah kedua belah pihak memang tidak bisa lagi disatukan.

9. Bahwa pada saat mediasi di Pengadilan Agama Painan, Penggugat mempunyai itikad baik dan datang ke Pengadilan Agama Painan, beda dengan Tergugat waktu Mediasi Tergugat tidur saja dan ditanya oleh Mediator Tergugat diam saja dan tidak memiliki itikad baik, Tergugat mengatakan saya sakit, padahal pada waktu tunggu sidang diluar ekspresinya tidak menggambarkan orang sakit.

10. Bahwa pada nomor 13 dari jawaban Tergugat mengatakan Penggugat durhaka (Nusyuz) itu tidaklah benar, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b yaitu: *bahwa kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*. Padahal yang durhaka disini adalah Tergugat tidak pernah memberika nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

11. Bahwa terhadap apa yang dijawab oleh pihak Tergugat pada jawaban yang terdapat dalam pokok perkara halaman 4 Poin 13, jawaban Tergugat mengatakan pihak Penggugat tidak menginginkan lagi untuk bersatu, yang benarnya adalah kedua belah pihak memang tidak bisa lagi disatukan, nanti akan dibuktikan melalui bukti surat dan saksi.

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa, Nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah 1 Orang Anak Laki-laki bernama **ANAK**, Lahir Tanggal, 28 Agustus 2016, sejumlah Rp 26.000.000.00,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Tergugat menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Duplik

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah tergugat sampaikan dalam jawaban tergugat tertanggal 15 Desember 2023;
2. Bahwa semua jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka tergugat anggap telah dibenarkan dan diakui isinya oleh Penggugat;
3. Bahwa Menanggapi replik Penggugat pada point 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dirumah Penggugat dikampung Pulai adalah tidak benar, bahwa setelah menikah antara Penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Penggugat dan setelah Rumah Penggugat dan tergugat selesai dibangun Barulah Pindah Kerumah dikampung Pulau Tersebut dan rumah dikampung pulau tersebut bukanlah hak milik Penggugat akan tetapi rumah itu adalah milik Penggugat dan tergugat;

4. Bahwa menanggapi pada poin 2 dan 3 halaman 2 dalam replik Penggugat akan kita buktikan dalam Sidang Pembuktian;

5. Bahwa menanggapi pada point 4 halaman 2 dalam replik Penggugat, yang menyatakan *tidak mungkin membawa anak kepantai pada malam hari*, ini jelas ketidak pahaman penggugat dalam menganalisa dari jawaban tergugat tersebut, anak menanggis karena telah dijanjikan akan dibawa kepantai pada hari itu akan tetapi tidak jadi dibawa sampai malam hari pun belum juga dibawa, oleh sebab itu anak menanggis pada malam itu;

6. Bahwa pada point 5 halaman 2 dalam replik Penggugat, nanti akan dibuktikan dalam pembuktian karena jawaban tergugat tetap sama dengan apa yang telah tergugat jawab dalam Jawaban tergugat tertanggal 15 Desember 2023;

7. Bahwa pada point 6 halaman 2 yang mengatakan bahwa yang bekerja adalah penggugat saja sedangkan tergugat tidak pernah bekerja, jelas ini karangan cerita yang dibuat oleh penggugat, fakta dari awal menikah tergugat selalu bekerja sebagi sopir dan penghaslan diberikan kepada penggugat, mana mungkin rumah bisa dibangun kalau tergugat tidak bekerja, jelas ini adalah tuduhan yang tidak benar terhadap tergugat;

8. Bahwa pada point 8 halaman 3 penggugat mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak bisa disatukan lagi, tanggapan tergugat adalah bahwa penggugat sendiri yang tidak mau lagi dengan tergugat, faktanya tergugat sampai sekarang belum pernah menjatuhkan talak kepada pengugat akan tetapi penggugat sudah menikah lagi;

9. Bahwa pada point 9 halaman 3 menyatakan bahwa penggugat mengatakan tergugat tidak beritikad baik dan juga mengatakan tergugat tidak sakit, tanggapan tergugat adalah bahwa apa yang dimaksud dengan itikad baik menurut Peggugat, saat mediasi tergugat usahakan

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



untuk hadir karena majlis Hakim meminta tergugat untuk hadir walaupun kondisi tergugat dalam keadaan sakit, nanti saat sidang pembuktian akan dibuktikan;

10. Bahwa pada point 10 halaman 3 dalam replik Penggugat mengatakan bahwa tergugatlah yang durhaka terhadap penggugat, tanggapan tergugat adalah yang sebenarnya durhaka adalah penggugat, bahwa dengan meminta cerai kepada tergugat atau mengajukan cerai kepengadilan agama painan itu termasuk juga dalam kategori Istri Durhaka dan menikah secara siri/dibawah tangan tanpa adanya talak dan putusan dari pengadilan juga termasuk istri durhaka, jadi jangan membalikan fakta yang terjadi karena secara terang dan jelas penggugat telah durhaka terhadap tergugat;

11. Bahwa saat ini Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat tidak merawat Tergugat, malahan Penggugat menikah dengan laki-laki lain tanpa bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah mengakuinya saat mediasi di Pengadilan Agama Painan, perbuatan Penggugat tersebut diharamkan dalam Agama Islam, sangat jelas bahwa Penggugat telah durhaka terhadap Tergugat sebagai seorang suami Penggugat, maka Penggugat telah *Nusyuz* terhadap Tergugat, sehingga gugur kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan penjelasan dan fakta diatas kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dapat memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) *Nusyuz* terhadap Tergugat **TERGUGAT**);
3. Menolak Nafkah Madiyah Sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Menolak Nafkah Madiyah anak sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini:

sekiranya yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quoet bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 November 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX atas nama Penggugat tanggal 18 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK, dikeluarkan di Pesisir Selatan, tanggal 24 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Foto tergugat yang Bekerja di Kebun (Ladang) milik Tergugat. Bukti foto tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, kecuali alat bukti yang diberi kode P.4, yang pada pokoknya Tergugat menyangkal bukti P.4, karena foto tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran tanggal pengambilan fotonya, karena tidak ada bukti analisis forensik tanggal pengambilan foto tersebut;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat, tanggal lahir, Pulai, 01 Februari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani/ pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat cemburu karena Penggugat sering pulang kerja sore, dan sejak tahun 2016 sudah tidak ada nafkah lahir batin karena Tergugat sakit gula;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja membawa mobil L300 untuk mengangkut pasir, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang Tergugat tidak bekerja lagi karena sakit gula;

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Ipar nya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas tanggapan dari Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sejak sebelum Penggugat dan Tergugat punya anak, Penggugat dan Tergugat juga sudah bertengkar;
 - Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat pulang sore, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat punya pacar;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah yang dibuat sendiri, bersama adik dan anaknya;

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi karena Penggugat minta izin kepada saksi dan saksi mengenal suami baru Penggugat tersebut yang bernama Ijab;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, NIK XXXX, tempat, tanggal lahir, Pulau, 10 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat KDRT: Tergugat main gunting dan pisau kepada Tergugat, Penggugat pernah hampir ditusuk dengan gunting oleh Tergugat, dan Saksi melihat langsung Tergugat pernah memukul dan menarik Penggugat sampai kebawah kasur, Tergugat cemburuan, karna Penggugat terlambat pulang kerja, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, Tergugat sebenarnya masih sanggup bekerja, namun beralasan sakit dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Tergugat punya ladang sawit, dan kuat bekerja di ladang;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak Januari 2022 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Ipar nya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kebiasaannya saat rukun dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pernah hampir akan menusuk Penggugat dengan gunting, dan oleh Karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas tanggapan dari Penggugat, saksi kedua Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat berkerja setiap hari di ladang sawitnya.

Bahwa atas tanggapan dari Tergugat, saksi kedua Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin karena Saksi mengetahui sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi seranjang, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak membawa mobil lagi, Tergugat menjual mobil pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai Kebun sawit karena Saksi mendengar langsung bahwa Tergugat menyebutkan punya kebun sawit;

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang tinggal di rumah kediaman Penggugat sekarang ada ber-5 (lima), yaitu Penggugat, Saksi, anak Penggugat dan Tergugat, adik Saksi, dan Suami Penggugat bernama Ijab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan UPT Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat, tanggal lahir, Pulai, 14 April 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Tergugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat. Penggugat adalah Istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan sebelum berpisah rumah yaitu sekitar akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat mulai sakit parah, dan Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya, dan juga ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tau dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat sakit;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, setiap panen sawit sekali 20 hari, Tergugat memberikan uang nafkah dari hasil panen tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Sawit tersebut punya keluarga, yang diberikan kepada Tergugat untuk dikelola dan diambil hasilnya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah, karena Tergugat tidak bekerja. Tergugat tidak bekerja sejak mobil L300 dijual sekitar tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak kira-kira 2 bulan sebelum puasa tahun 2023 yaitu sekiranya bulan Februari 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Setau saksi, Tergugatlah yang meminta kepada suami saksi agar mobil dijual;
- Bahwa Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat, dan satu hari setelah Penggugat meminta cerai kepada Tergugat tersebut, Penggugat pergi bekerja, dan tidak pulang selama 2 hari;
- Bahwa Tergugat pernah pergi untuk shalat, lalu ketika sampai di rumah, rumah telah terkunci, namun untung jendela rumah terbuka, sehingga Tergugat bisa membuka pintu rumah melalui jendela;
- Bahwa Saksi tidak tau Siapa yang mengunci rumah tersebut;
- Bahwa pada besok harinya setelah kejadian rumah terkunci itu, Tergugat pergi ke rumah Saksi karena tidak ada makanan, di situ Tergugat bercerita tentang Penggugat yang minta cerai, lalu saksi langsung menelepon Penggugat namun tidak ada jawaban, lalu saksi menelepon adik Penggugat dan dijawab tidak tau. Tidak lama setelah itu, Saksi mendapat telepon dari adik Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tetap berusaha pulang ke rumahnya, namun Tergugat tidak bisa masuk karena rumah telah dikunci;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat dan teman Penggugat, bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki bernama Ijab;
- Bahwa laki-laki yang bernama Ijab tersebut adalah yang dicemburui Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



- Bahwa Saksi Kurang tau Apakah sampai sekarang Tergugat masih bekerja;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat bahwa hasil panen sawit dan sawah diberikan kepada Penggugat, dan Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Sawit tersebut adalah punya keluarga;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, NIK XXXX, tempat, tanggal lahir, Pulai, 05 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Tergugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat. Penggugat adalah Istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun ketika mereka telah berpisah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis mungkin kira-kira sejak 6 bulan sebelum puasa tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah berpaling, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena perubahan sikap dari Penggugat;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai supir, namun Tergugat sakit lalu mobil dijual untuk membeli sawit, namun sawit tidak jadi terbeli, hingga saat ini Tergugat tidak bekerja karena sakit gula;

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pemberian nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Sawit yang dikelola Tergugat tersebut punya keluarga, yang diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola dan diambil hasilnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil panen sawit Tergugat secara pasti, karena hasil panen sawit pasti beda-beda setiap panen, namun jika diperkirakan mungkin sekitar 500 Kg;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tau dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak kira-kira 3 bulan sebelum lebaran tahun 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa Sejak berpisah Penggugat tinggal di rumahnya di Kampung Lakitan (Berok), Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Ipar nya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah kejadian Penggugat meminta cerai, adik Tergugat telah menelepon ke suami Saksi I Tergugat, agar menjemput Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tau jelasnya berapa hasil panen sawit, namun kalau diperkirakan mungkin sekitar Rp800.000,- pada 1 kali panen dalam waktu 20 hari;
- Bahwa dari cerita Tergugat belum ada menjatuhkan talak;
- Bahwa uang hasil panen sawit tersebut sekarang dipakai untuk berobat Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Ijab;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kepada saksi bahwa memang laki-laki yang bernama Ijab itu yang dicemburui Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah pada lebaran tahun ini;
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat jalan dengan laki-laki lain, Saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa sejak gugatan cerai ini masuk ke Pengadilan sampai sekarang Tergugat bekerja hanya memantau sawit, yang mengerjakan kebun sawit ada orang lain yang diupah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu,

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Formil Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 03 November 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 153/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 15 November 2023, begitu pula Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 13 November 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 155/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 15 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 30 November 2022, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama yang sampai sekarang terhitung sekitar 12 (dua belas) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil. Bahwa semenjak tahun 2016, Penggugat tidak diberikan Nafkah lahir dan batin lagi oleh Tergugat selama 6 tahun lamanya dan sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 3, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 2, 4 sampai dengan 12, serta mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan seterusnya. Terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya. Begitu pula Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan bantahannya, hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang meningkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 November 2011, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 November 2011 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan yang pada pokoknya anak yang bernama ANAK adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK lahir di Painan pada tanggal 28 Agustus 2016 anak ke satu, laki-laki dari ayah Tedem dan ibu Yanti;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah hasil cetak dari Foto yang termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dokumen hasil cetak dari bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya, akan tetapi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, menurut Majelis Hakim sebagai syarat formil alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti dalam persidangan sehingga materiil dari alat bukti tersebut dapat dinilai dan dipertimbangkan, maka alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu diperlihatkan bukti elektronik aslinya dan atau dokumentasi kondisinya, dapat dipastikan asalnya serta harus diperoleh melalui prosedur forensik digital yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, sistem elektronik yang digunakan untuk mencetak dokumen hasil tersebut harus valid, ada disertakan keterangan mengenai data dan atau metadata dokumen hasil cetak dari bukti elektronik tersebut, diterangkan analisis, keterkaitan, dan relevansinya dengan pembuktian, serta diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten mengenai alat bukti elektronik, dan dilengkapi pula dengan output pemeriksaan bukti elektronik berupa audit trail, chain of custody, dan berita acara pemeriksaan alat bukti (berita acara forensik digital) untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan ISO 27037-2012;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam proses pembuktian tidak memperlihatkan bukti elektronik aslinya dan atau dokumentasi kondisinya, tidak pula dapat memastikan asalnya, tidak memperoleh alat bukti P.4 melalui prosedur forensik digital yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan apakah sistem elektronik yang digunakan untuk mencetak dokumen hasil tersebut valid, tidak pula ada disertakan keterangan mengenai data dan atau metadata dokumen hasil cetak dari bukti elektronik tersebut, tidak ada pula diterangkan analisis, keterkaitan, dan relevansinya dengan pembuktian, serta tidak diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten mengenai alat bukti elektronik, dan tidak dilengkapi pula dengan output pemeriksaan bukti elektronik berupa audit trail, chain of custody, dan berita acara pemeriksaan alat bukti (berita acara forensik digital) terhadap alat bukti P.4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.4 harus dikesampingkan, dan mengenai materinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T, yang diajukan Tergugat tersebut, yaitu (Fotokopi Surat Keterangan) atas nama Tergugat adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, keterangan-keterangan mana secara materiil mengenai terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah rumah serupa dengan keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali tidak bersesuaian mengenai penyebab perselisihan tersebut, sehingga dapat dinilai sebagai keterangan yang justru menguatkan keterangan saksi Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama serumah lagi, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَبُّكُمْ
مَعْلَمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَبُّكُمْ
مَعْلَمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة

قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : “Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Pertimbangan petitum mengenai nafkah madhiyah Penggugat (istri)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *Madhiyah* (terhutang) kepada Penggugat selaku isteri sahnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dalil bahwa sejak sekitar tahun 2016 Tergugat telah tidak pernah lagi memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang bila dihitung seluruhnya selama 72 (tujuh puluh dua bulan);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah/lampau yang terhutang, maka nafkah dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 78 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah keduanya kalinya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Islam apabila suami tidak memenuhi nafkah istrinya, padahal istrinya telah tamkin (tinggal di rumah yang disediakan oleh

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami) dan tidak durkaha (nusyuz), maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut dihitung sebagai hutang suami terhadap istri. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam di antaranya dalam kitab al-Muhadzdzab, juz II, halaman 164 dan dalam kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صا
رت النفقة ديناً في ذمته ولا يسقط بمضي الزمن -

Artinya: Apabila istri tamkin yang mengakibatkan timbulnya kewajiban suami memberi nafkah, tetapi suami tidak memberikan nafkah tersebut hingga lewat suatu periode waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan tidak gugur hutang tersebut dengan berlalunya waktu;

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: Kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka menjadi hutang yang harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap *nusyuz* atau tidaknya Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat istri untuk dapat diberikan nafkah adalah tidak *nusyuz*/melakukan kedurhakaan kepada suami dalam bentuk tidak mematuhi perintah suami dalam urusan ketaatan kepada Allah (seperti istri enggan salat atau puasa ketika disuruh suami), atau istri enggan untuk diajak berhubungan badan (hubungan seksual) tanpa ada udzur syar'i;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum Islam dalam kitab Hasyiyah al-Qalyubi Volume III halaman 299 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* dari sisi Istri adalah adalah "ketidakpatuhan istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi untuk suaminya". Dengan kata lain, *nusyuz* dari sisi istri berarti tidak taatnya istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya: *"Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT);*

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat terjadi juga bagi suami sebagaimana pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir Volume II* halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Maksudnya adalah istri disebut *nusyuz* kepada suami manakala istri melalaikan perintah atau larangan suami terkait apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW wajibkan atau larang, seperti istri yang membantah suaminya Ketika suaminya menyuruh ibadah, atau mengajaknya ke tempat tidur untuk berhubungan. Begitu pula suami disebut *nusyuz* kepada istri manakala suami tidak mendidik istrinya, dan melalaikan kewajibannya yang menjadi hak bagi istri seperti nafkah, dan perlakuan yang baik (*mu'syarah bil ma'ruf*);

Menimbang, bahwa mengenai jenis-jenis perbuatan istri yang disebut dengan *nusyuz* di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam dalam kitab *al-Badai' al-Shanai'* volume IV halaman 22 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis adalah istri pergi keluar dari rumah bukan untuk tujuan yang penting seperti pergi ke pasar, belanja, mencari nafkah apabila suami susah memberikan nafkah, memenuhi hajat, bertemu dengan guru atau ulama, atau pergi ke Pengadilan, begitu pula istri yang enggan bergaul atau berhubungan badan dengan suaminya tanpa ada alasan yang sah, atau istri yang enggan menjalankan kewajiban agama Islam setelah diperintah oleh suaminya, atau istri yang enggan meninggalkan larangan agama Islam setelah dilarang oleh suaminya, atau istri yang mengusir suaminya dan enggan membuka pintu rumah agar suaminya masuk ke rumah tanpa uzur syari'i dan alasan yang dibenarkan hukum. Adapun sikap atau ucapan istri yang kasar kepada suaminya, maka para pakar hukum Islam sepakat bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan *nusyuz* istri kepada suami, melainkan kewajiban

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk mendidik istri, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir Volume II halaman 283-285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/bantahannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah nusyuz /melakukan kedurhakaan kepada suami dengan melakukan pernikahan pada bulan April 2023 dalam keadaan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan juga belum bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menikah (tidak tercatat) atau setidaknya telah tinggal bersama dengan laki-laki bernama Ijab pada bulan April 2023:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan dan tidak terbukti nusyuznya Penggugat sebagai Istri kepada Tergugat sebagai suami pada jangka waktu tahun 2016 sampai dengan bulan April 2023, sehingga dengan demikian Penggugat berhak atas nafkah dari Tergugat dalam jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan nafkah tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mendalilkan sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat baik lahir maupun batin namun dibantah oleh Tergugat. Sehingga dalam hal ini Majelis menilai bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan telah nyata di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat dan di persidangan juga tidak ditemukan cukup bukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah, sehingga majelis menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata setidaknya sejak tahun 2016 sampai dengan Penggugat menikah lagi (April 2023) tidak terbukti Tergugat sebagai suami menjalankan fungsinya memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sebagai istri ikut bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara terbukti bahwa Tergugat mampu beraktifitas mencari nafkah meskipun terbatas. Di saat yang sama terbukti Penggugat masih tamkin (tinggal menetap di rumah yang

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu disediakan sebagai tempat tinggal bersama). Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa usaha sawit sebagaimana tersebut di atas, masih dapat menjadi sumber penghasilan bagi Tergugat. Meskipun adanya keterbatasan Tergugat, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah Pengugat yang dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dihukum memberikan nafkah yang terhutang kepada Penggugat selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhiyah Penggugat selama 72 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nominal tuntutan Penggugat tersebut jika dirinci maka, tuntutan Penggugat untuk nafkah selama 1 bulan yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) : 72 bulan adalah Rp277.777,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan standar kebutuhan hidup normal wajar setiap bulannya dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama serta juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Penggugat yang nominalnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Pertimbangan petitum mengenai nafkah madhiyah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang dilalaikan dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 5 jo. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak keperdataan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang paling berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Jika karena sesuatu dan lain hal terpaksa ibu yang menanggung nafkah anak, hal itu sama sekali tidak begitu saja menggugurkan kewajiban ayah atas nafkah anaknya tersebut. Namun dalam hal ini menurut undang-undang tersebut Pengadilan dapat saja menetapkan ibu ikut menanggung nafkah anak manakala menurut Pengadilan ayah bersangkutan memang terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Seorang ayah baru dapat dikatakan tidak dapat memenuhi

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atas nafkah anaknya sehingga ibu dapat ditetapkan ikut bertanggung jawab memikul beban nafkah anaknya, apabila dalam persidangan terbukti ayah bersangkutan dalam kenyataannya memang tidak mampu baik secara fisik/mental atau materi/financial atau keadaan (situasi darurat) yang tidak memungkinkan ia untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, oleh karena itu dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat dianggap mampu untuk membantu membiayai kebutuhan anak tersebut karena mempunyai pekerjaan sebagai karyawan honorer disamping Tergugat juga dalam keadaan sakit meskipun masih sanggup bekerja namun dalam keadaan terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah anak patut untuk ditolak;

Pertimbangan hasil kesepakatan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta mediator, para pihak telah menyepakati hal terkait dengan hadhanah jika terjadi perceraian selengkapnyanya tercantum dalam kesepakatan mediasi tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga, boleh bagi suami istri untuk melakukan shulh (berdamai) tatkala mereka bersengketa dalam suatu hak, boleh merelakan beberapa hak dari masing-masing, bahkan itu jauh lebih baik sebagaimana Firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Artinya : “Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (QS. An Nissa’: 128)

Begitu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin ‘Auf Al Muzaniy r.a. Beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Melakukan *shulh* (perdamaian) boleh dilakukan di antara sesama kaum muslimin, kecuali berdamai yang di dalamnya terkandung mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin wajib untuk diberikan sesuai dengan apa yang mereka syaratkan kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (Hadits shahih riwayat At Tirmidzi)

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 RBg mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan, begitu juga dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur bagaimana seharusnya perkara yang diajukan ke pengadilan diselesaikan melalui jalur mediasi.

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan mengenai hadhanah tersebut, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas merujuk ketentuan Pasal 29 dan 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap kesepakatan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan akan dimuat dalam amar putusan;

Pertimbangan Ex Officio Majelis Hakim Mengenai Nafkah Anak masa akan datang

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak, serta melindungi Tergugat sebagai ayah dari dosa akibat kemungkinan penelantaran anak dan melalaikan kewajiban menafkahi anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c)

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam dalam kitab al-Muhadzdzab Jilid II halaman 177 dan kitab kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (al-Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Kamar Agama angka C.5. yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Painan, 28 Agustus 2016 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah, maka Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut untuk masa yang akan datang sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang pembayaran dan penyerahannya diterimakan oleh Penggugat, yang pembayaran bulan pertamanya diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Painan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Painan untuk menyerahkan

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Painan, 28 Agustus 2016 dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut serta melakukan hal demi kepentingan terbaik anak, serta tidak menghalanginya;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **ANAK** untuk masa yang akan datang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang pembayaran dan penyerahannya diterimakan oleh Penggugat, yang pembayaran bulan pertamanya diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Painan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Winda Harza, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Harza, S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNB

a.	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
d.	:	Rp	10.000,00
Surat Kuasa			

2. Prose : Rp 50.000,00

s

3. Pangg : Rp 32.000,00

ilan

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Halaman Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)